

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam ialah sebuah agama yang bersifat *rahmatan lil alamin* diturunkan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat di setiap zaman dengan dibekali hukum-hukum yang mengatur sistem kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu produk hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan tentang waris syariat Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil jalannya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya tanpa membedakan laki-laki perempuan besar atau kecil.<sup>1</sup> Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>2</sup>

Istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.<sup>3</sup> Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :<sup>4</sup> 1) Waris; 2) Mawarrits; 3) Al-Irts; 4) Waratsah; 5). Tirkah;

---

<sup>1</sup>Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal*, Penerbit: CV. Budi Utama, hal. 1.

<sup>2</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), hal.3.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h 13.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), hal.4.

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umat yang dan dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia sistem hukum Islam sebagai bagian dari sistem syariat merupakan aspek sistem hukum Al ahwal syakhsiyah atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum perdata keluarga Islam dalam ajaran hukum Islam warisan inti dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum seperti hukum Islam.<sup>5</sup>

Konteks Indonesia hukum waris merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian dapat menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang dalam masalah Bagaimana kelanjutan hak kepemilikan dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia Indonesia sendiri hukum waris masih bersifat pluralisme hukum beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis sistem hukum waris yaitu hukum waris barat dan tercantum dalam Budjglik Wetboek hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>6</sup> Pengaturan hukum waris di Indonesia Mengenai hubungan waris, di Indonesia belum terdapat hukum waris yang bersifat nasional. Hal tersebut

---

<sup>5</sup>Imam Muhardinata, *Pembagian warisan masyarakat muslim Minangkabau studi kasus di Percut Sei Tuan*, Penerbit: Deepublish Cv. Budi Utama, Cetakan Pertama, Oktober 2019, hal 18.

<sup>6</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Penerbit:Prenada Media Group, Cet.1, tahun 2018, hal. 1.

dikarenakan sulitnya untuk membentuk suatu unifikasi hukum waris. Sehingga hukum waris yang sekarang berlaku masih bersifat pluralisme. Hukum waris yang ada di Indonesia meliputi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), dan Hukum Waris Islam. Beragamnya Hukum Waris yang berlaku di Indonesia tersebut turut serta menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat, baik yang diangkat berdasarkan Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

Permasalahan warisan di era kekinian semakin kompleks, sehingga dibutuhkan upaya penemuan hukum baru dalam menjawab tantangan zaman dalam pembagian warisan. Secara umum, warisan harus memenuhi unsur-unsur yaitu pewaris, harta waris dan ahli waris. Namun, dalam realitas social yang sering terjadi ialah proses pembagian warisan yang banyak menimbulkan permasalahan, apalagi bagi pewaris yang tidak memiliki anak kandung hanya anak angkat, akibatnya sering terjadi cekcok di kalangan ahli waris dalam keluarga. Hal demikian sering terjadi di sekitar kehidupan manusia. Bagi, pewaris yang tidak memiliki anak kandung tetapi mengasuh anak angkat.

Secara hukum perdata maupun hukum Islam tidak ada persoalan yang mengatur terkait memberikan harta waris pada anak angkat, yang ada dalam hukum Islam hanyalah wasiat wajibah bagi anak angkat. Sedangkan dalam perdata yang ada hanya hibah. Tetapi, penetapan anak angkat harus sesuai keputusan pengadilan, karena akan berakibat hukum pada penetapan pembagian ahli waris. Tidak adanya pembagian warisan terhadap anak angkat tersebut, menimbulkan sebuah masalah dimana banyak anak angkat yang terlantar akibat

pengangkatan anak angkat hanya dilakukan sepihak oleh pewaris yang memiliki rasa kasih dan cinta bagi anak angkat tersebut, sehingga kehadiran anak angkat menjadi polemik bagi ahli waris lainnya baik istri ataupun keluarga yang ditetapkan secara umum sebagai ahli waris jika pewaris meninggal dunia. Berdasarkan pengamatan awal di Pengadilan Agama Kota Gorontalo kurang lebih ada 16 Kasus masalah kewarisan yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dalam beberapa masalah kewarisan ada satu masalah waris yang menarik untuk diteliti yaitu putusan perkara penetapan ahli waris pada putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dimana ditetapkannya pembagian warisan. Dalam putusan pengadilan ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Pakaya, adalah: 1) Salma Pakaya binti Umar Pakaya; 2) Hasira Pakaya; 3) Rahmin HS Pakaya, 4) Yulianti Pakaya alias Boki.

Yulianti Pakaya alias Boki merupakan anak angkat yang diasuh oleh almarhum Hoesa Pakaya, padahal dalam sistem kewarisan baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan kecuali hibah dan wasiat wajibah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan dijadikan sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor :0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Permasalahan warisan yang semakin kompleks.
2. Kedudukan ahli waris mahjub saat penghalang masih hidup

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembagian warisan menurut putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah direalisasikan pada Yuliyanti Boki sementara yang menjadi penghalang masih hidup?
2. Bagaimana cara hakim melakukan mediasi terhadap kasus perkara waris Nomor :0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo terhadap pembagian warisan pada Yuliyanti Boki yang berkedudukan sebagai ahli waris *mahjub*.
2. Untuk menganalisis cara hakim dalam melakukan mediasi terhadap sengketa waris melalui putusan Nomor 0548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo!

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian dibidang hukum perdata. Menurut pengetahuan Penulis kedudukan anak angkat dalam pembagian hukum waris menurut hukum islam dan hukum perdata sampai saat ini belum ada. Namun demikian, apabila ternyata pernah dilaksanakan

penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun beberapa manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sebuah konsep ilmu pengetahuan baru mengenai masalah waris di Gorontalo dan memberikan solusi terhadap permasalahan sengketa waris.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif dan hukum islam dilapangan.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan calon peneliti di bidang ilmu hukum positif dan ilmu hukum islam, khususnya mengenai tinjauan yuridis tentang hak waris untuk anak angkat di Kabupaten Gorontalo.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas MuhammadiyahGorontalo.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pembagian waris.